CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 9 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DITINJAU DARI PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Olga Yaditya Putri[1] Iskandar Yusuf[2]
Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Balikpapan, Indonesia

Korespondensi : olga.yaditya.putri@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) telah memberikan berbagai manfaat dalam kehidupan masyarakat, namun juga menimbulkan bentuk kejahatan baru, salah satunya pelecehan seksual berbasis AI. Kejahatan ini dapat berupa pembuatan deepfake *pornografi, manipulasi gambar atau video intim,* voice cloning *bermuatan seksual, serta penyebaran konten elektronik yang menyerang kehormatan dan martabat seseorang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelecehan seksual berbasis AI dalam perspektif hukum digital, mengkaji perlindungan hukum terhadap korban berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta meninjau perlindungan tersebut dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan sumber hukum Islam yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menindak pelaku yang menyerang kehormatan atau nama baik korban melalui media elektronik, termasuk melalui penyalahgunaan teknologi AI. Namun, perlindungan hukum terhadap korban belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala berupa sulitnya pembuktian digital, pesatnya perkembangan teknologi AI, serta belum adanya pengaturan khusus mengenai pelecehan seksual berbasis AI. Dari perspektif hukum Islam, perbuatan tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan kehormatan (ḥifẓ al-'irḍ) dalam maqāṣid al-syarī'ah, sehingga pelaku dapat dikenai sanksi ta'zīr demi menjaga kemaslahatan dan martabat manusia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan literasi digital masyarakat, serta sinergi antara hukum positif dan hukum Islam agar perlindungan terhadap korban pelecehan seksual berbasis AI dapat terlaksana secara lebih efektif.*

Kata kunci: Artificial Intelligence (AI), pelecehan seksual digital, perlindungan hukum, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, hukum Islam.

Article History
Received: Juli 2026
Reviewed: Juli 2026
Published: Juli 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 9 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Salah satu perkembangan yang paling menonjol saat ini adalah hadirnya *Artificial Intelligence* (AI) yang mampu membantu berbagai aktivitas manusia, mulai dari pendidikan, kesehatan, bisnis, hingga komunikasi. Teknologi ini memberikan banyak manfaat karena dapat meningkatkan efisiensi dan mempermudah pekerjaan. Namun, di balik manfaat tersebut, AI juga mulai disalahgunakan untuk melakukan berbagai bentuk tindak pidana di ruang digital. Salah satu bentuk penyalahgunaan AI yang saat ini semakin banyak ditemukan adalah pelecehan seksual berbasis teknologi. Pelecehan tersebut dapat dilakukan melalui pembuatan gambar atau video palsu (*deepfake*), manipulasi foto yang bersifat intim, peniruan suara (*voice cloning*), maupun penyebaran konten elektronik yang bermuatan seksual tanpa persetujuan pihak yang menjadi korban. Perbuatan tersebut tidak hanya merugikan korban secara psikologis, tetapi juga dapat merusak nama baik, kehormatan, kehidupan sosial, bahkan masa depan korban karena jejak penyebaran informasi di media digital sangat sulit untuk dihentikan.

Perkembangan teknologi AI yang begitu cepat belum sepenuhnya diikuti oleh perkembangan hukum. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai persoalan dalam penegakan hukum, terutama ketika suatu perbuatan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Aparat penegak hukum sering menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku, mengumpulkan alat bukti elektronik, serta menentukan pasal yang paling tepat untuk diterapkan terhadap tindak pidana yang menggunakan teknologi AI.

Di Indonesia sendiri perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual berbasis digital dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan[1]. Salah satunya adalah Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan tersebut mengatur larangan setiap orang dengan sengaja mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Selain itu, perlindungan terhadap korban juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang memberikan perhatian terhadap hak korban, mulai dari penanganan, perlindungan, hingga pemulihan[2]. Meskipun demikian, penerapan ketentuan tersebut dalam kasus pelecehan seksual berbasis AI masih menimbulkan berbagai persoalan. Pasal 27 ayat (1) UU ITE pada dasarnya mengatur perbuatan yang dilakukan melalui media elektronik secara umum dan belum secara khusus mengatur penyalahgunaan teknologi AI[3]. Akibatnya, masih terdapat ruang interpretasi dalam penerapan hukum terhadap kasus-kasus yang melibatkan teknologi seperti *deepfake* atau manipulasi konten digital berbasis AI. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi bergerak lebih cepat dibandingkan perkembangan regulasi yang mengaturnya[4].

Selain hukum positif, perlindungan terhadap korban pelecehan seksual juga memiliki landasan yang kuat dalam hukum Islam. Islam menempatkan kehormatan dan martabat manusia sebagai salah satu hal yang harus dijaga. Prinsip tersebut dikenal dalam konsep *ḥifẓ al-'irḍ* sebagai bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*. Segala bentuk perbuatan yang merendahkan kehormatan seseorang, menyebarkan aib, maupun melakukan fitnah merupakan perbuatan

[1] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023).
[2] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
[3] Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
[4] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

yang dilarang[5]. Oleh karena itu, penyalahgunaan teknologi AI untuk membuat atau menyebarkan konten yang bersifat seksual tanpa persetujuan korban bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam hukum Islam dan dapat dikenai sanksi *ta'zīr* sesuai dengan tingkat kemudaratan yang ditimbulkan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik, perlindungan data pribadi, maupun penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual berbasis *Artificial Intelligence* dengan menitikberatkan pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 serta dianalisis dari perspektif hukum Islam masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas pengaturan hukum yang berlaku sekaligus memberikan perspektif hukum Islam dalam menjawab perkembangan kejahatan digital yang terus berkembang.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelecehan seksual berbasis *Artificial Intelligence* dalam perspektif hukum digital, mengkaji perlindungan hukum terhadap korban berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta menganalisis perlindungan tersebut dari perspektif hukum Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana, hukum siber, dan hukum pidana Islam, sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih adaptif terhadap kemajuan teknologi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *library research* (studi kepustakaan)[6]. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual berbasis *Artificial Intelligence* (AI) berdasarkan ketentuan hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Melalui pendekatan kepustakaan, peneliti dapat mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, jurnal, buku, dokumen resmi pemerintah, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perkembangan teknologi AI, pelecehan seksual digital, dan perlindungan hukum terhadap korban. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti tanpa melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan[7].

Penelitian kualitatif dalam kajian ini berfokus pada analisis terhadap isi berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan. Analisis dilakukan untuk menjelaskan bagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat diterapkan dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban pelecehan seksual berbasis AI[8]. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji keterkaitan antara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta ketentuan hukum Islam yang menekankan

[5] Abdul Wahhab Khallaf. (2003). Ilmu Ushul Fikih. Jakarta: Pustaka Amani.
[6] Arikunto, Suharsimi. (2019). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
[7] Amiruddin, & Asikin, Zainal. (2021). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
[8] Irianto, Sulistyowati, & Shidarta (Ed.). (2013). Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

pentingnya perlindungan terhadap kehormatan (*ḥifẓ al-'irḍ*) sebagai bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*[9].

Pelaksanaan penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah identifikasi dan pengumpulan berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun karya ilmiah yang membahas pelecehan seksual berbasis teknologi digital. Tahap kedua adalah klasifikasi data berdasarkan fokus penelitian, yaitu bentuk pelecehan seksual berbasis AI, perlindungan hukum menurut hukum positif Indonesia, serta perlindungan menurut hukum Islam. Tahap ketiga adalah analisis data secara kualitatif dengan membandingkan ketentuan hukum yang berlaku dengan perkembangan teknologi AI serta berbagai pendapat para ahli. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sehingga diperoleh gambaran mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual berbasis AI.

Dalam penelitian ini, beberapa literatur dan hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan analisis utama, antara lain:

1. **Fuadi Isnawan (2024)** dalam artikel *Deepfake Pornography: How Criminal Liability of Perpetrators in the Indonesian Criminal Law Framework* membahas pertanggungjawaban pidana pelaku pornografi *deepfake* dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian ini menjelaskan bahwa regulasi yang ada, seperti UU ITE, UU Pornografi, dan UU Perlindungan Data Pribadi, masih menghadapi tantangan dalam menjerat pelaku kejahatan berbasis AI sehingga diperlukan pembaruan hukum yang lebih adaptif. (Sistem Jurnal Terbuka)
2. **Juandry Aruan (2025)** dalam artikel *Legal Protection for Victims of Photo Abuse through Artificial Intelligence Technology in Pornography Crimes in Indonesia* mengkaji perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan foto menggunakan teknologi AI. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penyebaran konten pornografi berbasis *deepfake* menimbulkan kerugian terhadap privasi, martabat, dan hak korban, sementara pengaturan hukum Indonesia belum secara khusus mengatur penyalahgunaan AI. (Journals of Universitas Negeri Semarang)
3. **Ocktave Ferdinal dan Herman Bakir (2024)** dalam artikel *Legal Protection Efforts and Policies to Combat Deepfake Porn Crimes with Artificial Intelligence (AI) in Indonesia* menjelaskan bahwa perkembangan teknologi AI telah melahirkan bentuk baru kejahatan siber berupa *deepfake pornography*. Penelitian tersebut menekankan perlunya harmonisasi regulasi dan penguatan kebijakan pemerintah agar perlindungan hukum terhadap korban dapat berjalan secara efektif. (Adra Research)
4. **Angelica Vanessa Audrey Nasution, Suteki, dan Anggita Doramia Lumbanraja (2025)** dalam artikel *Addressing Deepfake Pornography and the Right to be Forgotten in Indonesia: Legal Challenges in the Era of AI-Driven Sexual Abuse* menguraikan berbagai tantangan hukum dalam memberikan perlindungan kepada korban *deepfake pornography*, terutama terkait pelaksanaan hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*), kelemahan regulasi, dan praktik penegakan hukum di Indonesia. (Universitas Diponegoro)
5. **Nabila Filfaberi, Muhammad Fahmi Sidiq Hamdani, Muhammad Rifqy Hakim, dan Revita Putri Sadewi (2025)** dalam artikel *Implikasi Hukum Penyalahgunaan Artificial Intelligence terhadap Kekerasan Seksual Deepfake Berbasis Digital berdasarkan Teori Perlindungan Data Pribadi* menganalisis penyalahgunaan AI dari perspektif hak asasi manusia dan perlindungan data pribadi. Penelitian ini menekankan urgensi pembentukan

[9] Abdul Wahhab Khallaf. (2003). Ilmu Ushul Fikih. Jakarta: Pustaka Amani.

regulasi khusus mengenai penyalahgunaan AI dalam tindak pidana seksual berbasis digital. (Journal UIN Jakarta)

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disusun secara sistematis agar mudah dipahami dan dianalisis. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan hasil interpretasi terhadap berbagai sumber hukum dan literatur yang telah dikaji[10]. Melalui proses tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual berbasis *Artificial Intelligence* (AI), sekaligus memberikan rekomendasi bagi pengembangan regulasi dan penegakan hukum di Indonesia agar lebih mampu mengikuti perkembangan teknologi digital.

Pendekatan penelitian kualitatif memungkinkan penelitian ini tidak hanya mengkaji norma hukum yang berlaku, tetapi juga memahami berbagai pandangan akademisi, perkembangan teknologi, serta dinamika perlindungan korban dalam praktik[11]. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum siber, hukum pidana, dan hukum pidana Islam, sekaligus menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi *Artificial Intelligence*.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Pelecehan Seksual Berbasis Artificial Intelligence (AI) dalam Perspektif Hukum Digital

1. Pengertian Artificial Intelligence (AI)

Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan merupakan salah satu perkembangan teknologi yang mengalami kemajuan sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. AI dikembangkan untuk membantu manusia menyelesaikan berbagai pekerjaan dengan lebih cepat, efisien, dan akurat. Teknologi ini mampu meniru kemampuan berpikir manusia, seperti mengenali suara, memahami bahasa, mengolah data, membuat gambar, hingga mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersedia.

Menurut *John McCarthy*, yang dikenal sebagai pelopor kecerdasan buatan, *Artificial Intelligence* adalah ilmu dan rekayasa untuk menciptakan mesin cerdas, khususnya program komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Definisi ini menunjukkan bahwa AI dirancang agar komputer dapat berpikir, belajar, dan memecahkan suatu permasalahan sebagaimana manusia.

Sementara itu, *Stuart Russell* dan *Peter Norvig* menjelaskan bahwa AI merupakan sistem komputer yang dirancang untuk melakukan tindakan secara rasional guna mencapai tujuan tertentu berdasarkan informasi yang dimiliki. Dengan kata lain, AI tidak hanya menjalankan perintah yang diberikan, tetapi juga mampu mempelajari pola dari data sehingga dapat menghasilkan keputusan atau keluaran yang semakin baik[12].

[10] Moleong, Lexy J. (2021). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
[11] Arikunto, Suharsimi. (2019). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
[12] Russell, Stuart, & Norvig, Peter. (2021). Artificial Intelligence: A Modern Approach (4th ed.). New York: Pearson.

Di Indonesia, perkembangan AI mengalami peningkatan yang cukup pesat. Pemanfaatan AI telah merambah berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, pemerintahan, perdagangan, industri kreatif, hingga pelayanan publik[13]. Dalam dunia pendidikan, AI dimanfaatkan untuk membantu proses pembelajaran, pencarian referensi, penerjemahan bahasa, serta penyusunan materi pembelajaran. Di bidang kesehatan, AI digunakan untuk membantu analisis hasil pemeriksaan medis dan mendukung proses diagnosis penyakit. Sementara itu, di bidang bisnis, AI banyak dimanfaatkan untuk analisis pasar, pelayanan pelanggan melalui *chatbot*, serta meningkatkan efisiensi operasional perusahaan.

Pemerintah Indonesia juga menunjukkan perhatian terhadap perkembangan teknologi AI melalui penyusunan "Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia (Stranas KA) 2020–2045". Strategi tersebut bertujuan mendorong pemanfaatan AI secara bertanggung jawab untuk meningkatkan daya saing nasional, memperkuat inovasi, dan mendukung pembangunan di berbagai sektor. Hal ini menunjukkan bahwa AI dipandang sebagai salah satu teknologi yang memiliki peran penting dalam pembangunan nasional.

Meskipun memberikan banyak manfaat, perkembangan AI juga membawa berbagai tantangan baru, khususnya di bidang hukum. Kemampuan AI dalam menghasilkan gambar, video, suara, maupun teks yang menyerupai aslinya membuka peluang terjadinya penyalahgunaan teknologi[14]. Salah satu bentuk penyalahgunaan tersebut adalah pembuatan konten pornografi *deepfake*, yaitu manipulasi gambar atau video seseorang menggunakan teknologi AI sehingga terlihat seolah-olah korban melakukan tindakan yang sebenarnya tidak pernah dilakukan. Selain itu, AI juga dapat digunakan untuk memalsukan suara (*voice cloning*), membuat foto intim palsu, menyebarkan konten bermuatan seksual, melakukan penipuan (*fraud*), pencurian identitas (*identity theft*), hingga penyebaran informasi palsu (*disinformation*).

Dalam perspektif hukum digital, penyalahgunaan AI menimbulkan persoalan karena dapat melanggar hak privasi, kehormatan, dan martabat seseorang. Korban tidak hanya mengalami kerugian secara psikologis, tetapi juga dapat kehilangan reputasi, pekerjaan, serta mengalami tekanan sosial akibat penyebaran konten digital yang sulit dihentikan. Oleh karena itu, penggunaan AI harus disertai dengan tanggung jawab hukum, etika, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia agar kemajuan teknologi tidak justru menjadi sarana untuk melakukan tindak pidana yang merugikan orang lain.

2. Konsep Pelecehan Seksual Berbasis *Artificial Intelligence* (AI)

Pelecehan seksual digital merupakan segala bentuk tindakan bermuatan seksual yang dilakukan melalui media elektronik tanpa persetujuan korban sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman, malu, takut, atau merugikan korban. Bentuk pelecehan tersebut dapat berupa pengiriman foto atau video bermuatan seksual tanpa persetujuan, penyebaran konten intim, manipulasi gambar, ancaman penyebaran foto pribadi, komentar bermuatan seksual di media sosial, hingga pembuatan konten pornografi menggunakan teknologi AI. Meskipun dilakukan di ruang digital, dampak yang ditimbulkan tidak berbeda dengan pelecehan seksual yang terjadi secara langsung karena sama-sama menyerang kehormatan, privasi, dan martabat korban.

[13] Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Berbagai publikasi mengenai keamanan ruang digital dan kecerdasan artifisial.
[14] Nabila Filfaberi, Muhammad Fahmi Sidiq Hamdani, Muhammad Rifqy Hakim, dan Revita Putri Sadewi, "Implikasi Hukum Penyalahgunaan Artificial Intelligence terhadap Kekerasan Seksual Deepfake Berbasis Digital Berdasarkan Teori Perlindungan Data Pribadi," Jurnal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025.

Pelecehan seksual konvensional dan pelecehan seksual digital memiliki tujuan yang sama, yaitu melakukan tindakan yang bersifat seksual tanpa persetujuan korban. Perbedaannya terletak pada cara pelaksanaannya. Pelecehan seksual konvensional umumnya terjadi melalui kontak fisik, ucapan, atau tindakan yang dilakukan secara langsung antara pelaku dan korban. Sebaliknya, pelecehan seksual digital dilakukan melalui perangkat elektronik seperti telepon seluler, komputer, media sosial, aplikasi pesan instan, atau platform digital lainnya. Dalam pelecehan seksual digital, pelaku bahkan tidak harus bertemu dengan korban karena seluruh tindakan dapat dilakukan melalui jaringan internet.

Perkembangan AI semakin memperluas bentuk pelecehan seksual digital. Teknologi AI mampu menghasilkan gambar, video, maupun suara yang tampak sangat nyata sehingga sulit dibedakan dengan konten asli[15]. Kemampuan ini kemudian dimanfaatkan oleh sebagian pihak untuk membuat konten pornografi palsu (*deepfake pornography*), mengganti wajah seseorang ke dalam video bermuatan seksual (*face swap*), memalsukan suara korban (*voice cloning*), maupun membuat gambar intim tanpa persetujuan korban. Penyalahgunaan teknologi tersebut menjadikan AI sebagai salah satu sarana yang dapat digunakan dalam berbagai bentuk kejahatan siber (*cybercrime*).

Hubungan antara AI dan *cybercrime* semakin erat karena pelaku dapat memanfaatkan kecerdasan buatan untuk melakukan tindak pidana dengan cara yang lebih cepat, lebih mudah, dan lebih sulit dideteksi. Dalam konteks pelecehan seksual, AI memungkinkan pelaku menciptakan konten palsu yang seolah-olah asli sehingga dapat mempermalukan korban, merusak nama baik, bahkan digunakan untuk melakukan pemerasan (*sextortion*)[16]. Selain itu, penyebaran konten melalui internet menyebabkan dampak yang ditimbulkan menjadi lebih luas karena informasi dapat diakses, disalin, dan disebarkan kembali oleh banyak pengguna dalam waktu yang sangat singkat.

Pelecehan seksual berbasis AI memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari bentuk pelecehan seksual lainnya. Pertama, penggunaan teknologi AI memungkinkan pelaku menghasilkan konten digital yang sangat realistis sehingga sulit dikenali sebagai hasil manipulasi. Kedua, korban sering kali tidak mengetahui bahwa foto, video, atau suaranya telah dimanipulasi hingga konten tersebut tersebar di internet. Ketiga, penyebaran konten digital berlangsung sangat cepat dan sulit dihentikan karena dapat disalin serta diunggah kembali pada berbagai platform digital. Keempat, pelaku dapat menyembunyikan identitasnya dengan menggunakan akun anonim atau jaringan tertentu sehingga proses penegakan hukum menjadi lebih kompleks. Kelima, dampak yang dialami korban tidak hanya berupa kerugian hukum, tetapi juga tekanan psikologis, gangguan sosial, kerusakan reputasi, serta hilangnya rasa aman dalam menggunakan teknologi digital[17].

Berdasarkan karakteristik tersebut, dapat dipahami bahwa pelecehan seksual berbasis AI merupakan bentuk baru kejahatan digital yang memiliki tingkat kompleksitas lebih tinggi dibandingkan pelecehan seksual konvensional. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang mampu mengikuti perkembangan teknologi agar hak-hak korban tetap terlindungi serta pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

[15] Fuadi Isnawan, "Deepfake Pornography: How Criminal Liability of Perpetrators in the Indonesian Criminal Law Framework," Sistem Jurnal Terbuka, 2024.
[16] Husain, Ana Rahmatyar, Lanang Sakti, Muhammad Rosikhu, Saparudin Efendi, dan Imam Alfurqan, "Kajian Etika dan Hukum Siber dalam Pemanfaatan Artificial Intelligence di Indonesia," Jurnal Fundamental Justice, Vol. 7, No. 1, 2025.
[17] Nabila Filfaberi, Muhammad Fahmi Sidiq Hamdani, Muhammad Rifqy Hakim, dan Revita Putri Sadewi, "Implikasi Hukum Penyalahgunaan Artificial Intelligence terhadap Kekerasan Seksual Deepfake Berbasis Digital Berdasarkan Teori Perlindungan Data Pribadi," Jurnal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025.

3. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual Berbasis *Artificial Intelligence* (AI)

Perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) telah melahirkan berbagai bentuk baru pelecehan seksual di ruang digital. Berbeda dengan pelecehan seksual konvensional, pelecehan seksual berbasis AI dilakukan dengan memanfaatkan teknologi untuk membuat, memanipulasi, atau menyebarkan konten bermuatan seksual tanpa persetujuan korban. Berikut beberapa bentuk pelecehan seksual berbasis AI yang saat ini banyak ditemukan.

a. Penyebaran Konten Seksual Melalui Media Elektronik

Bentuk pelecehan seksual berbasis AI juga dapat dilakukan dengan menyebarkan foto, video, rekaman suara, maupun konten seksual hasil manipulasi AI melalui media sosial, aplikasi percakapan, surat elektronik, atau platform digital lainnya. Penyebaran tersebut sering dilakukan tanpa persetujuan korban dan dapat menjangkau banyak orang dalam waktu singkat. Akibatnya, korban tidak hanya mengalami rasa malu dan tekanan psikologis, tetapi juga kehilangan privasi, kehormatan, serta rasa aman dalam menggunakan media digital[18].

b. *Deepfake* Pornography

Deepfake pornography merupakan bentuk pelecehan seksual yang dilakukan dengan menggunakan teknologi AI untuk membuat video atau gambar pornografi palsu[19]. Wajah korban ditempelkan pada tubuh orang lain sehingga terlihat seolah-olah korban benar-benar terlibat dalam aktivitas seksual. Meskipun konten tersebut merupakan hasil rekayasa, dampaknya sangat besar karena dapat merusak nama baik, kehormatan, serta kehidupan pribadi korban.

c. *Voice Cloning* Seksual

Voice cloning seksual adalah penyalahgunaan teknologi AI untuk meniru suara seseorang sehingga terdengar seperti suara asli[20]. Suara hasil rekayasa tersebut kemudian digunakan untuk membuat percakapan, rekaman, atau konten bermuatan seksual tanpa persetujuan korban. Teknologi ini berpotensi digunakan untuk penipuan, pemerasan, maupun pencemaran nama baik karena masyarakat sulit membedakan suara asli dengan suara hasil AI.

d. *AI-Generated Revenge Porn*

AI-generated revenge porn merupakan penyebaran gambar atau video bermuatan seksual yang dibuat menggunakan AI dengan tujuan mempermalukan, mengintimidasi, atau membalas dendam kepada korban[21]. Berbeda dengan *revenge porn* pada umumnya yang menggunakan konten asli, bentuk ini memanfaatkan AI untuk menghasilkan konten palsu yang tampak nyata sehingga tetap dapat merusak reputasi korban meskipun peristiwa dalam konten tersebut tidak pernah terjadi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penyalahgunaan teknologi AI telah menciptakan berbagai bentuk pelecehan seksual yang semakin kompleks. Kemampuan AI menghasilkan konten yang tampak nyata menjadikan kejahatan ini lebih sulit dikenali dan

---

[18] UN Women. (2023). Technology-Facilitated Violence Against Women and Girls. New York: UN Women.
[19] Fuadi Isnawan, "Deepfake Pornography: How Criminal Liability of Perpetrators in the Indonesian Criminal Law Framework," Sistem Jurnal Terbuka, 2024.
[20] Ocktave Ferdinal dan Herman Bakir, "Legal Protection Efforts and Policies to Combat Deepfake Porn Crimes with Artificial Intelligence (AI) in Indonesia)," Adra Research, 2024.
[21] Angelica Vanessa Audrey Nasution, Suteki, dan Anggita Doramia Lumbanraja, "Addressing Deepfake Pornography and the Right to be Forgotten in Indonesia: Legal Challenges in the Era of AI-Driven Sexual Abuse," Jurnal Universitas Diponegoro, 2025.

dibuktikan. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang mampu mengikuti perkembangan teknologi agar korban memperoleh perlindungan hukum yang efektif serta pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Dampak Pelecehan Seksual Berbasis *Artificial Intelligence* (AI) terhadap Korban

Pelecehan seksual berbasis *Artificial Intelligence* (AI) memberikan dampak yang sangat luas terhadap kehidupan korban, baik dari segi psikologis, sosial, ekonomi, maupun hukum. Berbeda dengan pelecehan seksual konvensional, konten hasil manipulasi AI dapat dengan mudah disebarluaskan melalui internet dan sulit dihapus secara permanen. Kondisi tersebut menyebabkan dampak yang dialami korban tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lama[22].

Dari aspek psikologis, korban umumnya mengalami rasa malu, takut, cemas, stres, hingga depresi akibat beredarnya konten bermuatan seksual yang menggunakan identitas mereka tanpa persetujuan. Korban juga dapat kehilangan rasa percaya diri karena merasa kehormatan dan martabatnya telah dirusak melalui konten digital yang sebenarnya merupakan hasil rekayasa teknologi. Tekanan psikologis yang terus berlanjut dapat mengganggu kesehatan mental, menurunkan kualitas hidup, bahkan memengaruhi aktivitas sehari-hari. Selain itu, korban juga mengalami kerugian sosial. Penyebaran konten seksual hasil manipulasi AI dapat memengaruhi hubungan korban dengan keluarga, teman, lingkungan kerja, maupun masyarakat. Tidak sedikit korban yang menjadi bahan pembicaraan, dijauhi, atau menerima perlakuan diskriminatif karena masyarakat menganggap konten yang beredar sebagai sesuatu yang benar. Akibatnya, korban kesulitan menjalani kehidupan sosial secara normal dan kehilangan rasa aman dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya[23].

Dari sisi ekonomi, pelecehan seksual berbasis AI juga dapat menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Rusaknya reputasi korban dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan memperoleh pekerjaan, promosi jabatan, atau peluang karier lainnya. Di samping itu, korban sering kali harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memperoleh pendampingan hukum, layanan psikologis, serta melakukan berbagai upaya guna menghapus konten yang telah tersebar di berbagai platform digital.

Pelecehan seksual berbasis AI juga berdampak pada hilangnya hak atas privasi. Foto, video, suara, atau data pribadi korban dapat digunakan tanpa izin untuk menghasilkan konten bermuatan seksual. Meskipun konten tersebut merupakan hasil manipulasi AI dan bukan kejadian yang sebenarnya, penggunaan identitas korban tanpa persetujuan tetap merupakan pelanggaran terhadap hak privasi serta dapat menimbulkan rasa takut dan tidak aman dalam memanfaatkan teknologi digital[24]. Dampak lain yang tidak kalah serius adalah kerusakan nama baik dan kehormatan korban. Konten hasil rekayasa AI sering kali tampak sangat realistis sehingga masyarakat sulit membedakan antara konten asli dan konten palsu. Akibatnya, korban dapat dicap negatif, kehilangan kepercayaan dari lingkungan sekitar, serta mengalami pencemaran nama baik. Meskipun kemudian terbukti bahwa konten tersebut merupakan hasil manipulasi AI, citra korban sering kali sulit dipulihkan karena jejak digital yang telah tersebar luas di internet.

[22] Juandry Aruan, "Legal Protection for Victims of Photo Abuse through Artificial Intelligence Technology in Pornography Crimes in Indonesia," Journal of Universitas Negeri Semarang, 2025.
[23] United Nations. (2023). Technology-Facilitated Gender-Based Violence. New York: United Nations.
[24] Ocktave Ferdinal dan Herman Bakir, "Legal Protection Efforts and Policies to Combat Deepfake Porn Crimes with Artificial Intelligence (AI) in Indonesia)," Adra Research, 2024.

Selain berbagai kerugian tersebut, korban juga kerap mengalami *victim blaming*, yaitu kecenderungan masyarakat menyalahkan korban atas peristiwa yang dialaminya. Korban sering dianggap lalai menjaga data pribadi, dituduh sengaja membuat konten, atau dinilai sebagai penyebab terjadinya pelecehan seksual. Padahal, dalam banyak kasus korban sama sekali tidak mengetahui bahwa identitas, foto, video, atau suaranya telah dimanipulasi menggunakan teknologi AI. Sikap *victim blaming* dapat memperburuk kondisi psikologis korban, menghambat proses pemulihan, serta membuat korban enggan melaporkan tindak pidana kepada aparat penegak hukum karena takut menerima stigma dari masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa dampak pelecehan seksual berbasis *Artificial Intelligence* (AI) tidak hanya menimbulkan kerugian secara materiil, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis, hubungan sosial, kehidupan ekonomi, hak atas privasi, serta kehormatan korban. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang efektif, penegakan hukum yang tegas, serta peningkatan kesadaran masyarakat agar korban memperoleh perlindungan dan pemulihan secara menyeluruh.

B. Perlindungan Hukum terhadap Korban Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1. Pengaturan Hukum Pelecehan Seksual Digital di Indonesia

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai bentuk kejahatan baru, termasuk pelecehan seksual berbasis *Artificial Intelligence* (AI). Meskipun hingga saat ini Indonesia belum memiliki peraturan khusus yang mengatur penyalahgunaan AI dalam tindak pidana, perlindungan hukum terhadap korban dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang saling melengkapi, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional[25].

a. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi salah satu dasar hukum utama dalam menangani pelecehan seksual yang dilakukan melalui media elektronik. Pasal 27 ayat (1) melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ketentuan ini dapat diterapkan terhadap pelaku yang membuat atau menyebarkan foto, video, rekaman suara, maupun konten seksual hasil manipulasi AI. Selain itu, pelaku dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE[26].

b. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Perlindungan terhadap korban pelecehan seksual digital juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual[27]. Undang-undang ini memberikan perlindungan yang lebih berorientasi kepada korban melalui pengaturan mengenai hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Dalam konteks pelecehan seksual berbasis

[25] Hadjon, Philipus M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
[26] Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1.
[27] Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120.

AI, UU TPKS dapat diterapkan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur kekerasan seksual berbasis elektronik. Korban berhak memperoleh pendampingan, rehabilitasi, restitusi, serta perlindungan selama proses hukum berlangsung. Dengan demikian, UU TPKS tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga memberikan perhatian terhadap pemulihan hak-hak korban.

c. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan perlindungan terhadap penggunaan data pribadi seseorang. Dalam kasus pelecehan seksual berbasis AI, pelaku sering memanfaatkan foto, video, suara, atau identitas korban tanpa persetujuan untuk menghasilkan konten yang bersifat seksual[28]. Tindakan tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan data pribadi yang dapat menimbulkan kerugian bagi korban. Oleh karena itu, UU PDP menjadi dasar hukum yang penting untuk melindungi hak privasi korban sekaligus memberikan sanksi terhadap pihak yang menggunakan data pribadi secara melawan hukum.

d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional

Selain peraturan di atas, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional juga dapat digunakan untuk menjerat pelaku pelecehan seksual berbasis AI apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana tertentu[29]. Beberapa ketentuan mengenai kesusilaan, pencemaran nama baik, penyebaran konten yang melanggar hukum, maupun tindak pidana lain yang berkaitan dengan penyalahgunaan teknologi dapat diterapkan sesuai dengan karakteristik perbuatan yang dilakukan. Meskipun KUHP belum secara khusus mengatur penyalahgunaan AI, keberadaannya tetap menjadi bagian dari sistem hukum pidana yang dapat mendukung penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan digital.

2. Analisis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan salah satu dasar hukum yang dapat digunakan untuk menindak pelaku pelecehan seksual berbasis *Artificial Intelligence* (AI). Pasal ini mengatur larangan bagi setiap orang untuk dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Meskipun tidak secara khusus menyebut penggunaan AI, ketentuan ini tetap dapat diterapkan apabila teknologi AI digunakan untuk membuat atau menyebarkan konten bermuatan seksual yang melanggar hukum.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) meliputi "setiap orang, dengan sengaja, tanpa hak, mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan". Unsur "setiap orang" menunjukkan bahwa ketentuan ini berlaku bagi siapa pun tanpa membedakan status atau profesinya. Unsur "dengan sengaja" berarti pelaku mengetahui

[28] Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196.
[29] Harahap, Yahya. (2021). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika.

serta menghendaki akibat dari perbuatannya, sedangkan unsur "tanpa hak" menunjukkan bahwa tindakan tersebut dilakukan tanpa izin atau tanpa dasar hukum yang sah[30].

Salah satu unsur penting dalam pasal ini adalah frasa “muatan yang melanggar kesusilaan”. Yang dimaksud dengan muatan yang melanggar kesusilaan adalah segala bentuk informasi atau dokumen elektronik yang berisi pornografi, eksploitasi seksual, atau konten lain yang bertentangan dengan norma kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks pelecehan seksual berbasis AI, konten berupa *deepfake pornography*, foto intim hasil manipulasi, video seksual palsu, maupun rekaman suara bermuatan seksual dapat dikategorikan sebagai muatan yang melanggar kesusilaan apabila dibuat atau disebarkan tanpa persetujuan korban.

Pasal ini juga menggunakan istilah Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, seperti tulisan, gambar, suara, video, peta, surat elektronik, maupun bentuk data digital lainnya. Sementara itu, Dokumen Elektronik merupakan setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk digital sehingga dapat dilihat, ditampilkan, atau didengar melalui perangkat elektronik. Dalam kasus pelecehan seksual berbasis AI, foto, video, rekaman suara, maupun gambar hasil manipulasi AI termasuk dalam kategori Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang dapat dijadikan alat bukti dalam proses hukum.

Selanjutnya, Pasal 27 ayat (1) mengatur tiga bentuk perbuatan yang dilarang, yaitu mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan. “Perbuatan mendistribusikan” berarti menyebarkan atau mengirimkan konten kepada banyak orang melalui media elektronik, seperti media sosial, aplikasi percakapan, surat elektronik, atau platform digital lainnya[31]. Dalam kasus pelecehan seksual berbasis AI, tindakan mengunggah video *deepfake* ke media sosial atau mengirimkannya ke banyak pengguna dapat dikategorikan sebagai perbuatan mendistribusikan. Adapun “mentransmisikan” berarti mengirimkan informasi elektronik dari satu pihak kepada pihak lain melalui sistem elektronik. Perbuatan ini tidak selalu ditujukan kepada banyak orang, tetapi dapat dilakukan kepada satu orang atau kelompok tertentu. Sebagai contoh, pelaku mengirimkan foto hasil manipulasi AI kepada korban atau kepada pihak lain melalui aplikasi pesan instan. Meskipun hanya dikirim kepada satu orang, tindakan tersebut tetap dapat memenuhi unsur mentransmisikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).

Sementara itu, “membuat dapat diaksesnya” berarti melakukan suatu tindakan yang menyebabkan informasi atau dokumen elektronik dapat dilihat, diunduh, atau diakses oleh orang lain. Misalnya, pelaku mengunggah foto atau video hasil rekayasa AI ke sebuah situs web, forum internet, layanan penyimpanan awan (*cloud storage*), atau platform digital sehingga konten tersebut dapat diakses oleh masyarakat[32]. Walaupun pelaku tidak mengirimkan konten tersebut secara langsung kepada orang tertentu, perbuatan tersebut tetap memenuhi unsur membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang melanggar kesusilaan.

[30] Hamzah, Andi. (2022). Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
[31] Fuadi Isnawan, "Deepfake Pornography: How Criminal Liability of Perpetrators in the Indonesian Criminal Law Framework," Sistem Jurnal Terbuka, 2024.
[32] Ocktave Ferdinal dan Herman Bakir, "Legal Protection Efforts and Policies to Combat Deepfake Porn Crimes with Artificial Intelligence (AI) in Indonesia)," Adra Research, 2024.

3. Perlindungan Hukum bagi Korban

Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual berbasis *Artificial Intelligence* (AI) merupakan upaya untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban serta memberikan rasa aman, keadilan, dan pemulihan atas kerugian yang dialami. Di Indonesia, perlindungan tersebut diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Perlindungan hukum tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga menjamin hak-hak korban selama dan setelah proses hukum berlangsung.

Perlindungan hukum terhadap korban dapat dibedakan menjadi perlindungan Preventif dan perlindungan Represif[33]. Perlindungan Preventif merupakan upaya pencegahan agar tindak pidana tidak terjadi. Bentuk perlindungan ini dilakukan melalui penyusunan peraturan perundang-undangan, edukasi mengenai penggunaan teknologi digital secara bertanggung jawab, peningkatan literasi digital masyarakat, serta pengawasan terhadap penyalahgunaan teknologi AI. Selain itu, penyedia platform digital juga memiliki peran penting dalam mencegah penyebaran konten yang melanggar kesusilaan melalui sistem pelaporan, moderasi konten, dan penghapusan materi yang melanggar hukum[34].

Sementara itu, perlindungan Represif merupakan perlindungan yang diberikan setelah tindak pidana terjadi. Perlindungan ini diwujudkan melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap pelaku, serta pemberian sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain menghukum pelaku, perlindungan represif juga bertujuan memulihkan hak-hak korban agar dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.

Korban pelecehan seksual berbasis AI memiliki berbagai hak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan UU TPKS, korban berhak memperoleh penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Hak tersebut meliputi hak untuk mendapatkan rasa aman, informasi mengenai perkembangan perkara, pendampingan selama proses hukum, perlindungan dari ancaman pelaku, serta akses terhadap layanan kesehatan, psikologis, dan sosial. Pemenuhan hak-hak tersebut merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kepada korban.

Salah satu bentuk perlindungan yang penting adalah pemulihan nama baik korban. Penyebaran foto, video, atau rekaman hasil manipulasi AI sering kali menyebabkan masyarakat memiliki anggapan yang keliru terhadap korban. Oleh karena itu, korban berhak memperoleh pemulihan reputasi melalui penghentian penyebaran konten, penghapusan konten dari media digital apabila dimungkinkan, serta pemulihan nama baik melalui mekanisme hukum yang berlaku. Selain itu, korban juga memiliki hak atas privasi. Foto, video, suara, maupun data pribadi korban tidak boleh digunakan, diolah, atau disebarluaskan tanpa persetujuan. Perlindungan terhadap data pribadi menjadi sangat penting karena sebagian besar pelecehan seksual berbasis AI berawal dari penyalahgunaan identitas atau data pribadi korban. Oleh sebab

[33] Hamzah, Andi. (2022). Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
[34] Juandry Aruan, "Legal Protection for Victims of Photo Abuse through Artificial Intelligence Technology in Pornography Crimes in Indonesia," Journal of Universitas Negeri Semarang, 2025.

itu, negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap kerahasiaan identitas korban serta mencegah penyebaran informasi pribadi yang dapat memperburuk keadaan korban[35].

Dalam proses penegakan hukum, korban juga berhak memperoleh pendampingan hukum. Pendampingan tersebut dapat diberikan oleh advokat, pendamping korban, maupun lembaga yang memiliki kewenangan memberikan bantuan hukum. Pendampingan bertujuan membantu korban memahami proses hukum, memberikan perlindungan selama pemeriksaan, serta memastikan hak-hak korban tetap terpenuhi sejak tahap pelaporan hingga perkara memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Selain perlindungan selama proses hukum, korban juga berhak memperoleh Restitusi, yaitu ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atas kerugian yang dialami korban. Restitusi dapat berupa penggantian kerugian materiil maupun biaya yang dikeluarkan korban akibat tindak pidana, seperti biaya pengobatan, pendampingan psikologis, maupun kerugian lain yang dapat dibuktikan. Pemberian restitusi bertujuan meringankan beban korban sekaligus mewujudkan rasa keadilan[36].

Di samping Restitusi, korban juga berhak memperoleh Rehabilitasi, baik rehabilitasi medis, psikologis, maupun sosial. Rehabilitasi diperlukan untuk membantu korban memulihkan kondisi fisik dan mental, mengembalikan rasa percaya diri, serta mempersiapkan korban agar dapat kembali menjalankan aktivitas sosial secara normal. Pemulihan ini menjadi bagian penting dari perlindungan hukum karena dampak pelecehan seksual berbasis AI sering kali tidak berhenti setelah pelaku dijatuhi pidana, tetapi masih dirasakan korban dalam kehidupan sehari-hari.

4. Hambatan Penegakan Hukum

Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk menangani pelecehan seksual berbasis *Artificial Intelligence* (AI), dalam praktiknya penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan. Perkembangan teknologi yang sangat cepat sering kali tidak sejalan dengan perkembangan regulasi dan kemampuan aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan digital. Akibatnya, proses penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual berbasis AI belum dapat berjalan secara optimal.

Salah satu hambatan utama adalah sulitnya pembuktian digital. Konten hasil manipulasi AI, seperti *deepfake*, foto rekayasa, atau *voice cloning*, memiliki tingkat kemiripan yang sangat tinggi dengan konten asli sehingga sulit dibedakan[37]. Untuk membuktikan bahwa suatu foto, video, atau rekaman suara merupakan hasil manipulasi AI diperlukan pemeriksaan digital forensik yang membutuhkan keahlian khusus, teknologi yang memadai, serta alat bukti elektronik yang kuat. Kondisi ini sering kali memperlambat proses penyidikan dan pembuktian di pengadilan.

Hambatan berikutnya adalah anonimitas pelaku. Pelaku kejahatan siber umumnya menggunakan identitas palsu, akun anonim, jaringan privat (*Virtual Private Network* atau VPN), maupun alamat surat elektronik yang sulit dilacak. Hal tersebut menyebabkan aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi dan menemukan pelaku, terutama apabila kejahatan dilakukan secara lintas negara. Selain itu, penggunaan server luar negeri juga menjadi tantangan dalam proses penegakan hukum. Banyak platform media sosial, layanan

[35] Juandry Aruan, "Legal Protection for Victims of Photo Abuse through Artificial Intelligence Technology in Pornography Crimes in Indonesia," Journal of Law and Sustainable Development, Vol. 13, No. 1 (2025).
[36] Hadjon, Philipus M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
[37] Angelica Vanessa Audrey Nasution, Suteki, dan Anggita Doramia Lumbanraja, "Addressing Deepfake Pornography and the Right to be Forgotten in Indonesia: Legal Challenges in the Era of AI-Driven Sexual Abuse," Jurnal Universitas Diponegoro, 2025.

penyimpanan data, maupun situs internet yang menyimpan data pada server yang berada di luar wilayah Indonesia. Akibatnya, aparat penegak hukum harus melalui mekanisme kerja sama internasional atau bantuan hukum timbal balik (*Mutual Legal Assistance*) untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai alat bukti. Proses tersebut sering memerlukan waktu yang cukup lama sehingga dapat menghambat penyelesaian perkara.

Hambatan lainnya adalah perkembangan teknologi AI yang lebih cepat dibandingkan perkembangan hukum. Teknologi AI terus mengalami inovasi dan mampu menghasilkan konten yang semakin realistis, sedangkan regulasi hukum memerlukan waktu yang relatif lama untuk disusun dan disahkan. Akibatnya, muncul berbagai bentuk kejahatan baru yang belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh ketentuan hukum yang berlaku, sehingga penegak hukum sering harus melakukan penafsiran terhadap peraturan yang sudah ada.

Di samping itu, belum adanya aturan khusus mengenai penyalahgunaan AI juga menjadi kendala. Saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur penggunaan dan penyalahgunaan *Artificial Intelligence* dalam tindak pidana. Penegakan hukum masih mengandalkan ketentuan dalam UU ITE, UU TPKS, UU Perlindungan Data Pribadi, maupun KUHP yang pada dasarnya belum secara spesifik mengatur pelecehan seksual berbasis AI. Kondisi ini dapat menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penerapan hukum terhadap kasus-kasus yang melibatkan teknologi AI.

Hambatan terakhir adalah kurangnya literasi digital masyarakat[38]. Masih banyak masyarakat yang belum memahami bahaya penyalahgunaan AI, pentingnya menjaga data pribadi, maupun mekanisme pelaporan apabila menjadi korban pelecehan seksual digital. Di sisi lain, rendahnya literasi digital juga menyebabkan sebagian masyarakat mudah mempercayai dan menyebarkan konten hasil manipulasi AI tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Kondisi tersebut dapat memperburuk dampak yang dialami korban dan menyulitkan upaya penegakan hukum.

5. Analisis Efektivitas Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan salah satu dasar hukum yang dapat digunakan untuk menindak pelaku pelecehan seksual berbasis *Artificial Intelligence* (AI)[39]. Meskipun pasal ini tidak secara khusus mengatur penyalahgunaan AI, ketentuannya masih dapat diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan melalui media elektronik, seperti penyebaran foto, video, maupun rekaman suara bermuatan seksual yang dihasilkan menggunakan teknologi AI. Namun, efektivitas pasal ini perlu dianalisis untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan kepada korban[40].

Salah satu kelebihan Pasal 27 ayat (1) adalah memberikan dasar hukum yang jelas bagi aparat penegak hukum untuk menindak setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan. Ketentuan ini memiliki ruang lingkup yang cukup luas sehingga dapat digunakan terhadap berbagai bentuk pelecehan seksual digital, termasuk penyebaran konten *deepfake pornography*, manipulasi foto intim, maupun konten seksual lainnya yang dibuat menggunakan

[38] Soekanto, Soerjono. (2021). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
[39] Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
[40] Nabila Filfaberi, Muhammad Fahmi Sidiq Hamdani, Muhammad Rifqy Hakim, dan Revita Putri Sadewi, "Implikasi Hukum Penyalahgunaan Artificial Intelligence terhadap Kekerasan Seksual Deepfake Berbasis Digital Berdasarkan Teori Perlindungan Data Pribadi," Jurnal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025.

AI. Selain itu, keberadaan pasal ini menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan terhadap kehormatan, privasi, dan martabat setiap orang di ruang digital.

Di sisi lain, Pasal 27 ayat (1) juga memiliki beberapa kelemahan. Pasal ini hanya mengatur mengenai perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya konten elektronik yang melanggar kesusilaan, tetapi belum mengatur secara tegas mengenai proses pembuatan konten menggunakan teknologi AI. Akibatnya, apabila suatu konten hasil manipulasi AI belum disebarkan kepada pihak lain, penerapan pasal ini dapat menjadi terbatas. Selain itu, istilah "muatan yang melanggar kesusilaan" masih bersifat umum sehingga dalam praktik dapat menimbulkan perbedaan penafsiran oleh aparat penegak hukum maupun hakim.

Permasalahan lain yang masih dihadapi adalah adanya kekosongan hukum terkait penyalahgunaan *Artificial Intelligence*. Sampai saat ini Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur penggunaan AI, termasuk batasan penggunaan, tanggung jawab pengembang teknologi, maupun sanksi terhadap penyalahgunaan AI untuk melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, penegakan hukum masih mengandalkan ketentuan dalam UU ITE, UU TPKS, UU Perlindungan Data Pribadi, dan KUHP yang sebenarnya disusun sebelum perkembangan teknologi AI berlangsung secepat saat ini.

Melihat perkembangan teknologi yang semakin pesat, pengaturan khusus mengenai AI menjadi kebutuhan yang penting. Regulasi tersebut diharapkan tidak hanya mengatur pemanfaatan AI untuk kepentingan masyarakat, tetapi juga mengatur larangan penyalahgunaan AI, tanggung jawab pengembang dan penyedia layanan AI, mekanisme perlindungan terhadap korban, serta sanksi bagi pelaku yang memanfaatkan AI untuk melakukan tindak pidana[41]. Dengan adanya regulasi yang lebih spesifik, penegakan hukum diharapkan menjadi lebih jelas, memberikan kepastian hukum, dan mampu mengikuti perkembangan teknologi di masa mendatang.

Beberapa negara telah mulai menyusun regulasi yang berkaitan dengan penggunaan AI. Negara-negara di kawasan Uni Eropa, misalnya, telah mengesahkan “AI Act”, yang mengatur penggunaan sistem AI berdasarkan tingkat risiko serta memberikan kewajiban tertentu kepada pengembang dan penyedia teknologi AI. Selain itu, beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Korea Selatan juga mulai menyusun pedoman serta kebijakan untuk mencegah penyalahgunaan AI, termasuk penggunaan teknologi *deepfake* yang dapat merugikan masyarakat. Meskipun pendekatan yang digunakan berbeda-beda, langkah tersebut menunjukkan bahwa banyak negara telah menyadari pentingnya regulasi yang mampu mengimbangi perkembangan teknologi AI.

C. Perlindungan Korban Pelecehan Seksual Berbasis *Artificial Intelligence* (AI) Menurut Perspektif Hukum Islam

1. Konsep Perlindungan Korban dalam Hukum Islam

Hukum Islam menempatkan kehormatan (*al-'irḍ*) sebagai salah satu hak dasar yang wajib dilindungi. Dalam konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah*, perlindungan terhadap kehormatan (*ḥifẓ al-'irḍ*) bertujuan menjaga martabat, nama baik, dan harga diri setiap manusia dari segala bentuk penghinaan, fitnah, maupun perbuatan yang merendahkan kehormatannya[42]. Oleh karena itu,

[41] Ocktave Ferdinal dan Herman Bakir, "Legal Protection Efforts and Policies to Combat Deepfake Porn Crimes with Artificial Intelligence (AI) in Indonesia)," Adra Research, 2024.
[42] Jasser Auda, Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 21–24.

setiap tindakan yang menyerang kehormatan seseorang, baik secara langsung maupun melalui media digital, merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam.

Islam juga mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang mulia di hadapan Allah Swt. Kemuliaan tersebut harus dihormati oleh setiap orang tanpa membedakan suku, ras, maupun status sosial. Dengan demikian, pelecehan seksual berbasis AI yang dilakukan melalui penyebaran foto, video, suara, atau konten hasil manipulasi teknologi bertentangan dengan tujuan syariat karena merusak kehormatan dan martabat korban.

2. Dasar Hukum dalam Al-Qur'an dan Hadis

Larangan melakukan pelecehan, menyebarkan aib, dan merendahkan martabat orang lain telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. Dalam QS. *An-Nūr* ayat 19, Allah Swt. melarang penyebaran perbuatan keji di tengah masyarakat dan menjelaskan bahwa pelakunya akan memperoleh azab yang pedih[43]. Ayat ini menjadi dasar bahwa penyebaran konten seksual, termasuk hasil manipulasi AI, merupakan perbuatan yang dilarang.

Selain itu, QS. *Al-Ḥujurāt* ayat 11 melarang menghina, merendahkan, mencela, dan memanggil orang lain dengan gelar yang buruk. Perbuatan tersebut termasuk tindakan yang dapat merusak kehormatan seseorang[44]. Kemudian, QS. *Al-Isrā'* ayat 70 menegaskan bahwa Allah telah memuliakan manusia[45]. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas kehormatan dan martabatnya. Selanjutnya, QS. *An-Nūr* ayat 30–31 memerintahkan laki-laki dan perempuan untuk menjaga pandangan serta memelihara kehormatan. Perintah tersebut menjadi landasan penting dalam menjaga etika pergaulan dan mencegah segala bentuk pelecehan seksual[46].

Selain Al-Qur'an, Rasulullah saw. juga melarang umat Islam membuka aib orang lain, mencemarkan nama baik, dan menyakiti kehormatan sesama muslim. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyatakan bahwa seorang muslim tidak boleh menzalimi, merendahkan, ataupun menghina muslim lainnya. Hadis ini menunjukkan bahwa menjaga kehormatan sesama merupakan kewajiban setiap muslim[47].

3. Pelecehan Seksual Berbasis AI dalam Perspektif Fikih Jinayah

Dalam kajian Fiqih Jinayah, pelecehan seksual berbasis AI dapat dikategorikan sebagai *Jarīmah*, yaitu perbuatan yang dilarang oleh syariat karena menimbulkan kerugian bagi orang lain[48]. Walaupun pada masa Rasulullah saw. teknologi AI belum dikenal, prinsip-prinsip hukum Islam tetap dapat diterapkan melalui ijtihad terhadap bentuk kejahatan modern.

Perbuatan seperti membuat *deepfake pornography*, memanipulasi foto intim, memalsukan suara (*voice cloning*), maupun menyebarkan konten seksual hasil rekayasa AI termasuk tindakan yang merusak kehormatan, menyebarkan fitnah, dan melanggar hak privasi seseorang. Pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban karena dengan sengaja menggunakan teknologi

[43] Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nūr [24]:19.
[44] Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. Al-Ḥujurāt [49]:11.
[45] Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. Al-Isrā' [17]:70.
[46] Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. An-Nūr [24]:30–31.
[47] Imam Muslim, Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Birr wa al-Ṣilah, No. 2564.
[48] Abdul Qadir Audah, At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'i, Jilid I (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1992), hlm. 66.

untuk melakukan perbuatan yang dilarang syariat. Dengan demikian, penyalahgunaan AI tidak mengubah hakikat perbuatannya sebagai tindakan yang melanggar hukum Islam[49].

4. Sanksi Ta'zīr terhadap Pelaku

Karena pelecehan seksual berbasis AI tidak diatur secara khusus dalam Al-Qur'an maupun hadis, maka sanksi yang dapat diterapkan adalah *Ta'zīr*. *Ta'zīr* merupakan hukuman yang jenis dan besarannya ditentukan oleh pemerintah atau hakim terhadap perbuatan yang dilarang syariat tetapi tidak memiliki ketentuan hukuman tertentu. Tujuan pemberian sanksi *Ta'zīr* bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan efek jera, melindungi masyarakat, menjaga kehormatan korban, serta mencegah terulangnya tindak pidana serupa. Bentuk sanksi *Ta'zīr* dapat berupa teguran, denda, pembatasan hak tertentu, penjara, maupun bentuk hukuman lain yang disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan kemaslahatan masyarakat[50]. Dalam konteks saat ini, sanksi pidana yang diatur dalam hukum positif Indonesia dapat dipandang sebagai bentuk implementasi *Ta'zīr* karena bertujuan melindungi kepentingan umum dan menjaga ketertiban masyarakat[51].

5. Analisis Kesesuaian Hukum Positif dan Hukum Islam

Hukum positif Indonesia dan hukum Islam pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan perlindungan kepada korban serta menjaga kehormatan, martabat, dan hak setiap manusia[52]. Perbedaannya terletak pada sistem pengaturan dan jenis sanksi yang digunakan. Hukum positif mengatur melalui peraturan perundang-undangan, seperti UU ITE, UU TPKS, dan UU Perlindungan Data Pribadi, sedangkan hukum Islam mendasarkan pengaturannya pada Al-Qur'an, Hadist, Ijma', Qiyas, serta prinsip-prinsip Fiqih. Meskipun demikian, kedua sistem hukum sama-sama menolak segala bentuk pelecehan seksual, termasuk yang dilakukan melalui teknologi AI. Keduanya juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap martabat manusia, pencegahan kejahatan, serta pemberian sanksi kepada pelaku sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat[53].

Dengan demikian, penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI) untuk melakukan pelecehan seksual tidak hanya bertentangan dengan hukum positif Indonesia, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, sinergi antara hukum positif dan nilai-nilai hukum Islam sangat penting dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif, menjaga kehormatan manusia, serta menciptakan kemaslahatan di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat.

PENUTUP

Pelecehan seksual berbasis *Artificial Intelligence* (AI) merupakan salah satu bentuk kejahatan digital yang berkembang seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi. Penyalahgunaan AI untuk membuat dan menyebarkan konten bermuatan seksual, seperti *deepfake pornography*, manipulasi foto intim, maupun *voice cloning*, tidak hanya merugikan korban secara psikologis, sosial, dan ekonomi, tetapi juga mengancam kehormatan, nama baik,

[49] Muhammad Rizki dan M. Nurul Irfan, "Analisis Fikih Jinayah terhadap Kejahatan Siber di Era Digital," Jurnal Al-Ahkam, Vol. 32, No. 2 (2022): 145–160.
[50] Abdul Qadir Audah, At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'i, Jilid I, hlm. 690–698.
[51] Ahmad Fauzi, "Konsep Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam dan Relevansinya terhadap Sistem Pemidanaan Modern," Jurnal Al-'Adalah, Vol. 18, No. 1 (2021): 97–112.
[52] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah (Jakarta: Amzah, 2018), hlm. 52.
[53] Siti Nurjanah, "Perlindungan Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia," Jurnal Al-Ahwal, Vol. 15, No. 2 (2022): 183–198.

serta hak atas privasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi harus diimbangi dengan sistem hukum yang mampu memberikan perlindungan yang efektif kepada masyarakat, khususnya bagi korban kejahatan berbasis digital.

Melalui penelitian dengan metode kualitatif, penelitian ini telah mengkaji perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual berbasis *Artificial Intelligence* (AI) berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta meninjaunya dari perspektif hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum yang dapat digunakan untuk melindungi korban, seperti UU ITE, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU Perlindungan Data Pribadi, dan KUHP. Di sisi lain, hukum Islam juga memberikan perlindungan terhadap kehormatan manusia melalui prinsip *ḥifẓ al-'irḍ* dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah*, yang melarang segala bentuk pelecehan, penyebaran aib, dan tindakan yang merendahkan martabat seseorang. Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, seperti perkembangan teknologi AI yang sangat cepat, kesulitan pembuktian digital, serta belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur penyalahgunaan AI.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual berbasis *Artificial Intelligence* (AI) tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga memerlukan penegakan hukum yang efektif, pembentukan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, peningkatan kemampuan aparat penegak hukum, serta peningkatan literasi digital masyarakat. Sinergi antara hukum positif dan nilai-nilai hukum Islam diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih optimal terhadap kehormatan, hak, dan martabat korban, sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan teknologi AI di masa yang akan datang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) telah memberikan manfaat yang besar dalam berbagai bidang kehidupan. Namun, di sisi lain, teknologi tersebut juga dapat disalahgunakan untuk melakukan pelecehan seksual berbasis digital, seperti *deepfake pornography*, manipulasi foto intim, *voice cloning*, *AI-generated revenge porn*, dan penyebaran konten seksual melalui media elektronik. Bentuk-bentuk pelecehan tersebut tidak hanya merugikan korban secara psikologis, sosial, dan ekonomi, tetapi juga mengancam kehormatan, nama baik, serta hak atas privasi korban.

Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual berbasis AI di Indonesia pada dasarnya telah diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terutama Pasal 27 ayat (1), yang didukung oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Keberadaan peraturan tersebut menunjukkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban serta memberikan sanksi kepada pelaku yang menyalahgunakan teknologi digital untuk melakukan pelecehan seksual. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, seperti sulitnya pembuktian digital, penggunaan identitas anonim, keberadaan server di luar negeri, perkembangan teknologi AI yang lebih cepat dibandingkan perkembangan hukum, serta belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur penyalahgunaan AI.

Dalam perspektif hukum Islam, pelecehan seksual berbasis AI merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip *ḥifẓ al-'irḍ* dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah*, yaitu menjaga kehormatan dan martabat manusia. Al-Qur'an dan hadis secara tegas melarang segala bentuk penyebaran aib, penghinaan, fitnah, maupun perbuatan yang merusak kehormatan seseorang. Oleh karena itu, pelaku pelecehan seksual berbasis AI dapat dipandang melakukan *jarīmah* yang dapat dikenai sanksi *ta'zīr*, dengan tujuan memberikan efek jera, melindungi masyarakat, serta menjaga kemaslahatan umum.

Dengan demikian, meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum yang dapat digunakan untuk menangani pelecehan seksual berbasis AI, efektivitas perlindungan hukum masih memerlukan penguatan melalui pembentukan regulasi yang lebih spesifik mengenai penyalahgunaan *Artificial Intelligence*, peningkatan kemampuan aparat penegak hukum di bidang forensik digital, penguatan kerja sama lintas sektor, serta peningkatan literasi digital masyarakat. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi korban sekaligus mencegah penyalahgunaan teknologi AI di masa yang akan datang.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan. Pertama, pemerintah perlu menyusun regulasi yang secara khusus mengatur penggunaan dan penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI), terutama yang berkaitan dengan pelecehan seksual berbasis digital. Regulasi tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, memperjelas pertanggungjawaban pelaku, serta mengikuti perkembangan teknologi yang semakin pesat sehingga perlindungan hukum terhadap korban dapat terlaksana secara optimal.

Kedua, aparat penegak hukum perlu meningkatkan kapasitas dan kompetensi dalam menangani tindak pidana berbasis teknologi, khususnya yang melibatkan *Artificial Intelligence* (AI). Peningkatan kemampuan di bidang forensik digital, pembuktian elektronik, serta pemahaman mengenai teknologi AI menjadi langkah penting agar proses penyelidikan, penyidikan, hingga penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih efektif dan memberikan kepastian hukum bagi korban.

Ketiga, pemerintah perlu memperkuat perlindungan terhadap korban pelecehan seksual berbasis AI melalui peningkatan akses terhadap layanan pendampingan hukum, pendampingan psikologis, rehabilitasi, serta mekanisme pemulihan nama baik korban. Selain itu, perlu adanya kerja sama dengan penyelenggara sistem elektronik dan platform digital untuk mempercepat penghapusan konten yang melanggar kesusilaan serta mencegah penyebaran ulang konten yang merugikan korban.

Keempat, peningkatan literasi digital masyarakat perlu menjadi perhatian bersama. Edukasi mengenai penggunaan teknologi AI secara bertanggung jawab, pentingnya menjaga data pribadi, serta pemahaman mengenai risiko dan konsekuensi hukum dari penyalahgunaan AI perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui lembaga pendidikan, instansi pemerintah, media massa, dan berbagai platform digital. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya pelecehan seksual berbasis AI sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melindungi hak dan privasi setiap individu.

Kelima, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, penyelenggara sistem elektronik, dan masyarakat dalam menghadapi perkembangan kejahatan berbasis AI. Kerja sama tersebut penting untuk menciptakan sistem perlindungan hukum yang lebih responsif, adaptif, dan mampu mengikuti perkembangan teknologi digital tanpa mengabaikan hak-hak korban.

Akhirnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pidana, hukum siber, dan hukum Islam, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih komprehensif mengenai penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI). Dengan adanya regulasi yang memadai, penegakan hukum yang efektif, serta meningkatnya kesadaran masyarakat, diharapkan perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual berbasis AI dapat terwujud secara adil, memberikan kepastian hukum, serta menjaga kehormatan dan martabat setiap individu.

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'i*. Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1992.

Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.

Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Jakarta: Amzah, 2013.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Santoso, Topo. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.

Zuhaili, Wahbah az-. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

Aruan, Juandry. "Legal Protection for Victims of Photo Abuse through Artificial Intelligence Technology in Pornography Crimes in Indonesia." *Journal of Law and Sustainable Development*, Vol. 13, No. 1, 2025.

Audrey Nasution, Angelica Vanessa, Suteki, dan Anggita Doramia Lumbanraja. "Addressing Deepfake Pornography and the Right to be Forgotten in Indonesia: Legal Challenges in the Era of AI-Driven Sexual Abuse." *Diponegoro Law Review*, Vol. 10, No. 1, 2025.

Fauzi, Ahmad. "Konsep Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam dan Relevansinya terhadap Sistem Pemidanaan Modern." *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 18, No. 1, 2021.

Ferdinal, Ocktave, dan Herman Bakir. "Legal Protection Efforts and Policies to Combat Deepfake Porn Crimes with Artificial Intelligence (AI) in Indonesia." *Adria Law Review*, Vol. 2, No. 2, 2024.

Filfaberi, Nabila, Muhammad Fahmi Sidiq Hamdani, Muhammad Rifqy Hakim, dan Revita Putri Sadewi. "Implikasi Hukum Penyalahgunaan Artificial Intelligence terhadap Kekerasan Seksual Deepfake Berbasis Digital Berdasarkan Teori Perlindungan Data Pribadi." *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 13, No. 1, 2025.

Husain, Ana Rahmatyar, Lanang Sakti, Muhammad Rosikhu, Saparudin Efendi, dan Imam Alfurqan, "Kajian Etika dan Hukum Siber dalam Pemanfaatan Artificial Intelligence di Indonesia," Jurnal Fundamental Justice, Vol. 7, No. 1, 2025.

Isnawan, Fuadi. "Deepfake Pornography: How Criminal Liability of Perpetrators in the Indonesian Criminal Law Framework." *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 13, No. 2, 2024.

Nurjanah, Siti. "Perlindungan Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 15, No. 2, 2022.

Rizki, Muhammad, dan M. Nurul Irfan. "Analisis Fikih Jinayah terhadap Kejahatan Siber di Era Digital." *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 32, No. 2, 2022.

Taufiq, Muhammad. "Maqāṣid al-Syarīʿah sebagai Landasan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Era Digital." *Jurnal Ijtihad*, Vol. 39, No. 1, 2023.